

QUO VADIS PERMASALAHAN STUNTING ?
TINJAUAN DESKRIPTIF PENANGANAN *STUNTING*
PADA PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO PROVINSI NTT



Sumber: kupang.antaranews.com


I. PENDAHULUAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dalam bentuk rumusan visi, misi dan arah Pembangunan Nasional.¹ RPJPN menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Program Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang memuat Visi, Misi dan Program Presiden.² Pelaksanaan RPJPN 2005 - 2025 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah nasional 5 (lima) tahunan, yang dituangkan dalam RPJMN I Tahun 2005 - 2009, RPJMN II Tahun 2010 - 2014, RPJMN III Tahun 2015 - 2019, dan RPJMN IV Tahun 2020 - 2024.

¹ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025, Pasal 3

² *Ibid*, Pasal 4

Pada RPJMN IV Tahun 2020 - 2024 sesuai dengan arahan RPJPN 2005 - 2025 sasaran yang ingin dicapai yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. RPJMN 2020-2024 telah mengarusutamakan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Target-target dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 agenda pembangunan Indonesia ke depan yang tertuang pada gambar di bawah ini.³



Gambar 1.1 Tujuh agenda pembangunan Indonesia RPJMN 2020–2024

Agenda Pembangunan tersebut dituangkan dalam tujuh Prioritas Nasional (PN). Berdasarkan gambar di atas, Prioritas Nasional ke-3 (PN 3) adalah “Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing”, yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan

³ Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024, Lampiran I

berkarakter.⁴ Untuk mencapai tujuan tersebut, arah kebijakan yang selanjutnya menjadi Program Prioritas (PP) diarahkan pada:

1. Perlindungan sosial dan tata kelola kependudukan;
2. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan;
4. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
5. Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda;
6. Pengentasan kemiskinan; dan
7. Peningkatan produktivitas dan daya saing.

PP 3 - Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan terdapat beberapa Kegiatan Prioritas (KP) yaitu:

1. Peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB), dan kesehatan reproduksi;
2. Percepatan perbaikan gizi masyarakat;
3. Peningkatan pengendalian penyakit;
4. Penguatan gerakan masyarakat hidup sehat (germas); dan
5. Penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan.⁵

KP 2 - Percepatan perbaikan gizi masyarakat diwujudkan dengan proyek prioritas yaitu Penurunan *Stunting* melalui peningkatan efektivitas intervensi spesifik, perluasan dan penajaman intervensi sensitif secara terintegrasi. Penurunan *stunting* termasuk dalam 41 *Major Project* RPJMN 2020 - 2024 dengan nama Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan *Stunting*, salah satu manfaatnya yaitu menurunnya prevalensi *stunting* hingga 14%.⁶ Hal ini termasuk dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs) dengan sasaran global pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta

⁴ *Ibid*


⁵ *Ibid*, Lampiran III

⁶ *Ibid*, Lampiran II

manula, dengan tujuan menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.⁷

Pada tahun 2022, Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) memberikan gambaran status gizi balita (*stunting*, *wasting*, *underweight*, *overweight*) dan determinannya meliputi indikator intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif menggunakan metode *two stage stratified sampling* secara potong lintang (*cross-sectional*). Pengumpulan data dilakukan di 486 Kabupaten/Kota pada 33 Provinsi di Indonesia.

PREVALENSI BALITA *STUNTING* (TINGGI BADAN MENURUT UMUR) BERDASARKAN PROVINSI, SSGI 2022



Catatan : Data untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur didapatkan melalui perhitungan prediksi menggunakan metode *Small Area Estimation (SAE)* oleh BPS

Gambar 1.2 Data *Stunting* SSGI per Provinsi di Indonesia Tahun 2022

Hasil SSGI tahun 2022 sesuai gambar di atas menunjukkan bahwa Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan provinsi dengan prevalensi *stunting* tertinggi yakni 35,3%. Hal ini terjadi dalam 3 tahun terakhir (2019, 2021, dan 2022).⁸ Berdasarkan sumber data dari ePPGBM tahun 2023 pada seluruh Kabupaten/Kota di NTT, terdapat 2 Kabupaten yang mengalami peningkatan prevalensi *stunting*, yaitu Kabupaten Sikka sebanyak 1,6% dan Kabupaten Sumba Barat Daya sebanyak 7,6% untuk periode Agustus 2023. Di 20 Kabupaten/Kota lain terjadi penurunan prevalensi *stunting* sebanyak 0,3 - 11,3%, akan tetapi masih

⁷ Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Lampiran

⁸ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Buku Saku Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2019, 2021, dan 2022

banyak daerah yang belum mencapai target RPJMN senilai 14% yaitu Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kota Kupang, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Malaka, Kabupaten Sabu Raijua, dan Kabupaten Rote Ndao. Rincian dapat dilihat pada gambar di bawah ini.⁹

**CAPAIAN PELAKSANAAN OPERASI TIMBANG BALITA
KABUPATEN KOTA TAHUN 2022 - 2023**

No	Kabupaten/Kota	BALITA STUNTING				No	Kabupaten/Kota	BALITA STUNTING			
		Jumlah Balita Stunting AGUSTUS 2023	% STUNTING AGS 2023	% STUNTING AGS 2022	POIN PENURUNAN /KENAIKAN			Jumlah Balita Stunting AGUSTUS 2023	% STUNTING AGS 2023	% STUNTING AGS 2022	POIN PENURUNAN /KENAIKAN
1	2	3	4	5	6 = (4-5)	1	2	3	4	5	6 = (4-5)
1.	KAB SUMBA BARAT DAYA	9.762	31,9	24,3	+ 7,6	12.	KAB MANGGARAI TIMUR	2.195	9,0	9,6	0,6
2.	KAB TIMOR TENGAH SELATAN	8.924	22,3	28,3	6,0	13.	KAB BELU	1.984	11,1	13,7	2,6
3.	KAB TIMOR TENGAH UTARA	4.555	22,6	24,4	1,8	14.	KAB MANGGARAI BARAT	1.901	8,2	15,9	7,7
4.	KOTA KUPANG	4.019	17,2	21,5	4,3	15.	KAB ALOR	1.773	10,0	11,7	1,7
5.	KAB KUPANG	3.872	13,0	19,9	6,9	16.	KAB SUMBA BARAT	1.291	12,1	23,3	11,3
6.	KAB MANGGARAI	3.481	13,1	16,2	3,1	17.	KAB ENDE	1.241	6,8	8,9	2,1
7.	KAB SIKKA	3.318	15,3	13,8	+ 1,6	18.	KAB SABU RAIJUA	1.230	15,2	18,1	2,9
8.	KAB FLORES TIMUR	3.184	18,1	18,7	0,6	19.	KAB LEMBATA	1.045	11,7	16,0	4,4
9.	KAB ROTE NDAO	2.764	20,5	22,3	1,8	20.	KAB NGADA	902	8,4	9,3	0,9
10.	KAB SUMBA TIMUR	2.677	11,8	14,9	3,1	21.	KAB NAGEKEO	728	6,9	8,4	1,6
11.	KAB MALAKA	2.409	15,5	15,9	0,3	22.	KAB SUMBA TENGAH	549	7,3	8,7	1,5
PROVINSI NTT		63.804	15,2	17,7	2,5						

Gambar 1.3 Tingkat prevalensi *stunting* di Kabupaten/Kota NTT 2022 - 2023

Berdasarkan uraian tersebut, maka tulisan hukum ini akan membahas permasalahan *stunting* dengan pendekatan studi kasus pada Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur.

II. PERMASALAHAN

Dari pendahuluan di atas, maka pokok permasalahan dalam tulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan penanganan *stunting* untuk mewujudkan penurunan prevalensi sesuai amanat RPJMN 2020 – 2024 ?
2. Bagaimana strategi penanganan *stunting* di Kabupaten Rote Ndao ?

⁹ Data ePPGBM 22 Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023

III. PEMBAHASAN

A. Pengaturan Penanganan *Stunting* untuk Mewujudkan Penurunan Prevalensi Sesuai Amanat RPJMN 2024

Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi belum dapat mengakomodasi upaya pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* secara efektif. Oleh karena itu Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 (Perpes 72/2021) tentang Percepatan Penurunan *Stunting* sebagai langkah implementasi nyata dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.¹⁰

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.¹¹ Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau *World Health Organization* (WHO) *stunting* adalah gangguan perkembangan pada anak yang disebabkan gizi buruk, terserang infeksi yang berulang, maupun stimulasi psikososial yang tidak memadai.

Dampak buruk yang dapat ditimbulkan oleh *stunting* yaitu jangka pendek adalah terganggunya perkembangan otak, kecerdasan, gangguan pertumbuhan fisik, dan gangguan metabolisme dalam tubuh. Dalam jangka panjang akibat buruk yang dapat ditimbulkan adalah menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi belajar, menurunnya kekebalan tubuh sehingga mudah sakit, dan resiko tinggi untuk munculnya penyakit diabetes, kegemukan, penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker, stroke, dan disabilitas pada usia tua. Kesemuanya itu akan menurunkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, produktifitas, dan daya saing bangsa.¹²

¹⁰ Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, Bagian Menimbang

¹¹ *Ibid*, Pasal 1 angka 1

¹² Buku Saku Desa dalam Penanganan *Stunting* Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi



Gambar 3.1 Dampak *Stunting*

Percepatan penurunan *stunting* menurut Perpres 72/2021 yaitu setiap upaya yang mencakup intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa.¹³

Dalam rangka percepatan penurunan *stunting*, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*.¹⁴ Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* adalah langkah-langkah berupa 5 (lima) pilar yang berisikan kegiatan untuk percepatan penurunan *stunting* dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui pencapaian target nasional prevalensi *stunting* yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun.¹⁵ Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* bertujuan untuk:

1. Menurunkan prevalensi *stunting*;
2. Meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
3. Menjamin pemenuhan asupan gizi;
4. Memperbaiki pola asuh;
5. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
6. Meningkatkan akses air minum dan sanitasi.¹⁶

Pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* meliputi:

1. Peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;

¹³ Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, Pasal 1 angka 4

¹⁴ *Ibid*, Pasal 2 ayat (1)

¹⁵ *Ibid*, Pasal 1 angka 5

¹⁶ *Ibid*, Pasal 2 ayat (2)

2. Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan intervensi sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
4. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
5. Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.¹⁷



Gambar 3.2 Lima pilar dalam Stranas Percepatan Penurunan *Stunting*

Pada 5 (lima) pilar tersebut terdapat kegiatan yang menghasilkan beberapa *output* sebagaimana tercantum dalam Lampiran bagian B Perpres 72/2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* yaitu sebagai berikut:

1. Pilar 1: Peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa

Kegiatan:

- a. Meningkatkan komitmen percepatan penurunan *stunting*

Output:

¹⁷ *Ibid*, Pasal 6 ayat (2)

- 1) Terselenggaranya rapat koordinasi tahunan yang dihadiri oleh pimpinan tinggi di pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
- 2) Terselenggaranya rapat koordinasi tahunan yang dihadiri oleh pimpinan tinggi di pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
- 3) Terselenggaranya rebug *stunting* tingkat kecamatan;
- 4) Tersedianya kebijakan/peraturan bupati/wali kota tentang kewenangan desa/kelurahan dalam penurunan *stunting*;
- 5) Tersedianya bidan desa/kelurahan sesuai kebutuhan;
- 6) Jumlah desa/kelurahan bebas *stunting*;
- 7) Persentase Pemerintah Daerah provinsi yang meningkatkan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk Percepatan Penurunan *Stunting*; dan
- 8) Persentase Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang meningkatkan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk Percepatan Penurunan *Stunting*.

b. Meningkatkan kapasitas Pemerintah Desa

Output:

- 1) Jumlah pemerintah desa yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam penanganan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- 2) Jumlah pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang terlatih modul kesehatan dan gizi;
- 3) Persentase desa/kelurahan yang kader pembangunan manusianya mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah kabupaten/ kota;

2. Pilar 2: Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat

Kegiatan:

- a. Melaksanakan kampanye dan komunikasi perubahan perilaku yang berkelanjutan

Output:

- 1) Terlaksananya kampanye nasional pencegahan *stunting*;

- 2) Persentase keluarga yang stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS);
 - 3) Persentase keluarga yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
 - 4) Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap;
- b. Melakukan penguatan kapasitas institusi dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan stunting

Output:

- 1) Jumlah kabupaten/kota yang memiliki minimal 20 tenaga pelatih berjenjang tingkat dasar serta pendidikan dan pelatihan pengasuhan stimulasi penanganan *stunting* bagi guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- 2) Persentase desa/kelurahan yang memiliki guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terlatih pengasuhan stimulasi penanganan *stunting* sebagai hasil pendidikan dan pelatihan di kabupaten/kota;
- 3) Persentase lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI);
- 4) Terpenuhinya standar pelayanan pemantauan tumbuh kembang di posyandu;
- 5) Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kelas Bina Keluarga Balita (BKB) tentang pengasuhan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK);
- 6) Persentase kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dengan modul kesehatan dan gizi; dan
- 7) Persentase Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja dan Bina Keluarga Remaja (BKR) yang melaksanakan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja

- c. Melakukan penguatan peran organisasi keagamaan dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan *stunting*

Output:

- 1) Terlaksananya forum komunikasi perubahan perilaku dalam penurunan *stunting* lintas agama;
- 2) Persentase pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan *stunting*;

3. Pilar 3: Peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan intervensi sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa

Kegiatan:

- a. Melaksanakan konvergensi dalam perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan jenis, cakupan, dan kualitas intervensi gizi di tingkat pusat dan daerah

Output:

- 1) Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang mengintegrasikan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rencana Kerja dan Anggaran Daerah);
- 2) Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan aksi konvergensi Percepatan Penurunan *Stunting*;
- 3) Persentase desa/kelurahan yang mengintegrasikan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa/kelurahan (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rencana Kerja dan Anggaran Desa);

- 4) Persentase desa/kelurahan yang meningkatkan alokasi dana desa/kelurahan untuk intervensi spesifik dan intervensi sensitif dalam penurunan *stunting*;
 - 5) Persentase desa/kelurahan yang melakukan konvergensi Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - 6) Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM);
 - 7) Persentase calon pengantin/calon ibu yang menerima Tablet Tambah Darah (TTD);
 - 8) Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang menerima tambahan asupan gizi;
 - 9) Persentase ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan;
 - 10) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif;
 - 11) Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI);
 - 12) Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk;
 - 13) Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi;
 - 14) Persentase kabupaten/kota yang mengintervensi keamanan pangan untuk mendukung Percepatan Penurunan *Stunting*; dan
 - 15) Persentase kabupaten/kota yang mendapatkan fasilitasi sebagai daerah ramah perempuan dan layak anak dalam Percepatan Penurunan *Stunting*.
- b. Melaksanakan konvergensi dalam upaya penyiapan kehidupan berkeluarga

Output:

- 1) Cakupan pendampingan keluarga berisiko *stunting*;

- 2) Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang menerima pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pranikah;
 - 3) Persentase remaja putri yang menerima layanan pemeriksaan status anemia (hemoglobin);
 - 4) Tersedianya data hasil surveilans keluarga berisiko *stunting*;
 - 5) Persentase kabupaten/kota dengan *Age Specific Fertility Rate/ASFR* (15-19) paling sedikit 18 per 1.000;
 - 6) Persentase pelayanan keluarga berencana pasca melahirkan; dan
 - 7) Persentase *unmeet need* pelayanan keluarga berencana.
4. Pilar 4: Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat
- Kegiatan:
- a. Memenuhi kebutuhan pangan dan gizi individu, keluarga, dan masyarakat termasuk dalam keadaan bencana
- Output:*
- 1) Persentase keluarga berisiko *stunting* yang mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi;
 - 2) Persentase keluarga berisiko *stunting* yang mendapatkan promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri;
 - 3) Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan ibu hamil, ibu menyusui, dan anak berusia di bawah dua tahun (baduta) yang menerima variasi bantuan pangan selain beras dan telur (karbohidrat, protein hewani, protein nabati, vitamin dan mineral, dan/atau Makanan Pendamping Air Susu Ibu/MP-ASI);
 - 4) Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan tunai bersyarat;
 - 5) Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan pangan nontunai; dan

- 6) Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) fakir miskin dan orang tidak mampu yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan.
 - b. Meningkatkan kualitas fortifikasi pangan
 - Output:*
 - Persentase pengawasan produk pangan fortifikasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha.
5. Pilar 5: Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi
- Kegiatan:
- a. Melakukan penguatan sistem Pemantauan dan Evaluasi terpadu Percepatan Penurunan *Stunting*
 - Output:*
 - 1) Persentase Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki kinerja baik dalam konvergensi Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - 2) Persentase Pemerintah Desa yang memiliki kinerja baik dalam konvergensi Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - 3) Publikasi data *stunting* tingkat kabupaten/kota;
 - 4) Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - 5) Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Penurunan *Stunting* di Pemerintah Daerah provinsi;
 - 6) Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Penurunan *Stunting* di Pemerintah Daerah kabupaten/ kota;
 - 7) Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Penurunan *Stunting* di Pemerintah Desa; dan
 - 8) Terselenggaranya audit anak berusia di bawah dua tahun (baduta) *Stunting*.
 - b. Mengembangkan sistem data dan informasi terpadu
 - Output:*

- 1) Tersedianya sistem dana transfer ke daerah dan dana desa/kelurahan yang mendukung Percepatan Penurunan *Stunting* secara terintegrasi;
 - 2) Tersedianya sistem data dan informasi terpadu untuk Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - 3) Tersedianya data keluarga risiko *stunting* yang termutakhirkan melalui Sistem Informasi Keluarga (SIGA);
 - 4) Tersedianya sistem skrining dan konseling calon Pasangan Usia Subur (PUS) siap nikah; dan
 - 5) Persentase kabupaten/kota yang mengimplementasikan sistem data surveilans gizi elektronik dalam Pemantauan intervensi gizi untuk penurunan *stunting*.
- c. Melakukan penguatan riset dan inovasi serta pengembangan pemanfaatan hasil riset dan inovasi
- Output:*
- Persentase kabupaten/kota yang menerima pendampingan Percepatan Penurunan *Stunting* melalui Tri Dharma perguruan tinggi.
- d. Mengembangkan sistem pengelolaan pengetahuan
- Output:*
- 1) Tersusunnya *platform* berbagi pengetahuan untuk Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - 2) Tersusunnya sistem penghargaan bagi daerah dalam Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - 3) Tersedianya sistem insentif finansial bagi daerah yang dinilai berkinerja baik dalam Percepatan Penurunan *Stunting* terintegrasi; dan
 - 4) Tersusunnya kajian anggaran dan belanja pemerintah untuk Percepatan Penurunan *Stunting*.¹⁸

Dengan ditetapkan 5 (lima) pilar Strategi Nasional Percepatan *Stunting* dan untuk memperkuat pelaksanaannya maka disusun rencana aksi nasional melalui pendekatan keluarga berisiko *stunting* yang ditetapkan melalui

¹⁸ *Ibid*, Lampiran bagian B. Uraian Pilar Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*

Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 (Peraturan BKKBN 12/2021) tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024 (RAN-PASTI). Tujuan dari RAN-PASTI yaitu:

- a. Memberikan acuan bagi pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan berupa langkah-langkah konkret yang harus dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas dalam Percepatan Penurunan *Stunting*;
- b. Melakukan penguatan dalam upaya konvergensi perencanaan dan penganggaran Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat pusat, daerah, desa dan bersama pemangku kepentingan yang berkesinambungan;
- c. Melakukan penguatan peran Pelaksana dan sekretariat pelaksanaan tim dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* sesuai dengan tugas;
- d. Melakukan penguatan regulasi/kebijakan strategis yang dibutuhkan untuk Percepatan Penurunan *Stunting*;
- e. Melakukan penguatan dan pemaduan sistem manajemen data dan informasi Percepatan Penurunan *Stunting*;
- f. Mengintegrasikan mekanisme Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Percepatan Penurunan *Stunting*; dan
- g. Mendorong partisipasi aktif masyarakat serta gotong royong dalam Percepatan Penurunan *Stunting*.¹⁹

Untuk koordinasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah desa diperlukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) yang bertugas mengoordinasikan, menyinergikan dan mengevaluasi Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.²⁰

Dalam rangka koordinasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat pusat, TPPS bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat

¹⁹ Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024, Pasal 2

²⁰ *Ibid*, Pasal 1 angka 9

pusat dan daerah yang terdiri atas Pengarah dan Pelaksana.²¹ Pengarah bertugas:

- a. Memberikan arahan terkait penetapan kebijakan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- b. Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*; dan
- c. Melaporkan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Presiden 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.²²

Pelaksana bertugas:

- a. Menyiapkan perumusan rencana aksi nasional penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- b. Melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* kementerian dan lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan;
- c. Menyiapkan perumusan penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- d. Mengoordinasikan Pemantauan dan Evaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- e. Mengoordinasikan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*; dan
- f. Mengoordinasikan peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan Pemangku Kepentingan dalam penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.²³

²¹ Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, Pasal 15

²² *Ibid*, Pasal 16 ayat (1)

²³ *Ibid*, Pasal 17

Pada tingkat provinsi, TPPS ditetapkan oleh gubernur yang terdiri dari perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK). TPPS provinsi bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat provinsi.²⁴

Penyelenggaraan di tingkat kabupaten/kota, bupati/wali kota menetapkan TPPS yang bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/kota dan kecamatan. TPPS kabupaten/kota terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk (TP- PKK).²⁵

Koordinasi penyelenggaraan di tingkat desa/kelurahan, TPPS ditetapkan oleh kepala desa/lurah yang bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat desa/kelurahan. TPPS tingkat desa/kelurahan melibatkan:

- a. Tenaga kesehatan paling sedikit mencakup bidan, tenaga gizi, dan tenaga kesehatan lingkungan;
- b. Penyuluh Keluarga Berencana dan/atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana;
- c. TP-PKK; dan
- d. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan/ atau Sub-PPKBD/ Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader, dan/atau unsur masyarakat lainnya.²⁶

²⁴ *Ibid*, Pasal 20

²⁵ *Ibid*, Pasal 21

²⁶ *Ibid*, Pasal 22

B. Strategi Penanganan *Stunting* di Kabupaten Rote Ndao Provinsi NTT

Untuk melaksanakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Pemerintah Daerah diperlukan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi program serta beberapa kegiatan. Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTT Tahun 2018 - 2023 terdapat misi “Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia” yang bertujuan untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia NTT yang tinggi dan berdaya saing, dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan masyarakat NTT. Salah satu strategi sasaran tersebut yaitu pencegahan *stunting*, dengan kegiatan yaitu:

- a. Penguatan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah daerah dan *stakeholder* terkait untuk pengarahan sumberdaya dalam pencegahan *stunting* secara berkelanjutan;
- b. Pencegahan dini melalui peningkatan derajat kesehatan kelompok ibu hamil;
- c. Penyediaan subsidi untuk peningkatan asupan gizi kelompok keluarga miskin.
- d. Perbaikan perilaku hidup sehat; dan
- e. Pemantapan sistem informasi dan pengendalian *stunting* secara terpadu.²⁷

Sebagai perwujudan program prioritas pada RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018 - 2023, maka dibentuk Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 71 Tahun 2019 tentang Aksi Percepatan Pencegahan dan Penanganan *Stunting* di Provinsi NTT Tahun 2019 - 2023 sebagai pedoman bagi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta seluruh *stakeholder* dalam mendukung upaya percepatan pencegahan dan penanganan *stunting*. Salah satu tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur di atas ialah untuk memperkuat konvergensi melalui koordinasi dan konsolidasi program dan kegiatan di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Desa dalam percepatan pencegahan dan penanganan *stunting* terintegrasi.²⁸

²⁷ Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 - 2023, Bab V

²⁸ Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 71 Tahun 2019 tentang Aksi Percepatan Pencegahan dan Penanganan *Stunting* di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 - 2023, Pasal 3 huruf c

Pada tingkat Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota melakukan perencanaan dan penganggaran program/kegiatan yang dikhususkan pada lokasi dengan prevalensi *stunting* tinggi dan/atau kesenjangan cakupan pelayanan yang tinggi.²⁹ Selain melakukan perencanaan dan penganggaran program Bupati/Walikota juga memiliki peran yaitu:

- a. Mensosialisasikan kebijakan percepatan pencegahan dan penanganan *stunting* terintegrasi pada Camat dan Kepala Desa/Lurah;
- b. Menganangkan komitmen percepatan pencegahan dan penanganan *stunting* terintegrasi bersama antara pemerintah daerah, desa dan unsur masyarakat;
- c. Menyelenggarakan pelatihan untuk peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah tingkat Kabupaten/Kota dan aparat desa dalam mendukung upaya percepatan pencegahan dan penanganan *stunting* terintegrasi;
- d. Meningkatkan dan/ atau membangun sistem manajemen data terkait percepatan pencegahan dan penanganan *stunting* terintegrasi;
- e. Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, desa dan pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan aksi konvergensi untuk percepatan pencegahan dan penanganan *stunting* terintegrasi;
- f. Menyelenggarakan rembuk *stunting* tahunan dengan melibatkan seluruh *stakeholder*;
- g. Memastikan semua rencana program dan kegiatan untuk intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif hasil rembuk *stunting* dimuat dalam RKPD atau Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- h. Mengalokasikan dana bantuan khusus bagi desa-desa yang kurang mampu dari aspek pendanaan dalam upaya percepatan pencegahan dan penanganan *stunting* terintegrasi;
- i. Memaksimalkan pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Dana Alokasi Khusus untuk program layanan intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif;

²⁹ *Ibid*, Pasal 9 ayat (1)

- j. Melakukan pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa agar sesuai dengan kebijakan Bupati/Walikota dalam mendukung upaya percepatan pencegahan dan penanganan stunting terintegrasi serta serasi dan sinergis dengan RKPD Kabupaten/Kota;
- k. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan percepatan pencegahan dan penanganan *stunting* terintegrasi;
- l. Melakukan penilaian kinerja aparat desa dalam percepatan pencegahan dan penanganan *stunting* terintegrasi;
- m. Mempublikasikan hasil capaian kinerja percepatan pencegahan dan penanganan *stunting* terintegrasi di Kabupaten/Kota;
- n. Mengkoordinir bantuan dari masyarakat, dunia usaha, donatur serta pihak lain yang terkait dengan upaya percepatan pencegahan dan penanganan *stunting* terintegrasi pada kelompok sasaran dan lokasi desa; dan
- o. Bertanggungjawab untuk meningkatkan pelayanan intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif pada kelompok sasaran.³⁰


Untuk melaksanakan peran tersebut, Bupati menetapkan RPJMD sebagai pedoman untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang selaras dan terpadu dengan perencanaan pembangunan Nasional dan Provinsi NTT.

Pada Kabupaten Rote Ndao, Bupati menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 - 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 - 2024. Salah satu misi RPJMD tersebut yaitu “Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing” dengan strategi antara lain Percepatan Pencegahan dan Penanganan *Stunting* Terintegrasi.³¹

³⁰ *Ibid*, Pasal 9 ayat (2)


³¹ Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 - 2024

Prevalensi *stunting* Kabupaten Rote Ndao Tahun 2018 berdasarkan Riskesdas 2018 sebesar 46,7%, lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur 40,3% dan Nasional 40%. Prevalensi *stunting* Kabupaten Rote Ndao terus menurun dari tahun ke tahun. Tahun 2019 prevalensi *stunting* menurun menjadi 30,15%, selisih 0,15% dibandingkan prevalensi *stunting* provinsi NTT dan 2,45% dengan nasional.³²



Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Rote Ndao, Tahun 2018-2019

Gambar 3.3 Prevalensi Stunting Kab. Rote Ndao, Prov. NTT dan Nasional Tahun 2018 - 2019



Sumber: e-PPGBM Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao

Gambar 3.4 Data Prevalensi Stunting di Kabupaten Rote Ndao per Kecamatan Tahun 2019 - 2022

Dengan ditetapkan sebagai Kabupaten Lokus *stunting* pada tahun 2018, berbagai pendekatan penanganan *stunting* terus dilakukan dalam rangka percepatan pencegahan dan penanganan *stunting*. Pendekatan pencegahan *stunting* dilakukan melalui Gerakan Revolusi TERpadu (**ROTE**) CERDAS yaitu:

³² Ibid

- C : Cek kehamilan secara rutin dan bersalin di fasilitas kesehatan (revolusi KIA)
- E : Enyahkan asap rokok dan ingat tablet tambah darah untuk ibu hamil dan remaja putri
- R : Rutin ke Posyandu untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan balita
- D : Dekatkan ibu dan anak pada pangan lokal serta nutrisi yang cukup (gemar makan ikan/revolusi laut)
- A : Ayo imunisasi balita secara lengkap dan selalu gunakan jamban sehat
- S : Selalu beri ASI eksklusif.³³

Pendekatan CERDAS dalam penanganan *stunting* merupakan salah satu pendekatan penanganan *stunting* di Kabupaten Rote Ndao yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 19 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan dan Penanganan *Stunting* Terintegrasi. Pendekatan ini merupakan payung terhadap berbagai inovasi dalam mencegah dan menangani *stunting* di Kabupaten Rote Ndao.³⁴

Tabel 3.1 Tingkat prevalensi *stunting* Kab. Rote Ndao Tahun 2017 - 2023

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Prevalensi Balita <i>Stunting</i> (%)	46,7	46,7	30,15	25,83	23,48	22,3	20,5

Sumber: Data e-PPBGM

Tabel di atas menunjukkan bahwa prevalensi *stunting* cenderung menurun setiap tahun di Kabupaten Rote Ndao. Prevalensi *stunting* menurun dari 46,7% pada tahun 2017 menjadi 20,5% pada tahun 2023.

Sejak tahun 2019 berbagai inovasi dikembangkan untuk penanganan *stunting* melalui Gerakan ROTE CERDAS. Salah satu inovasi yang mulai gencar dilakukan sejak tahun 2021 untuk penanganan bayi di bawah dua tahun

³³ Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 19 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan dan Penanganan *Stunting* Terintegrasi, Pasal 24

³⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 - 2024

(baduta) *stunting*, yaitu Gerakan Kakak Angkat Adik Asuh (Gerakan Ka'a Fa'di). Gerakan ini mendorong seluruh Apartur Sipil Negara (ASN) menjadi kakak angkat bagi seluruh baduta *stunting* di Kabupaten Rote Ndao. Gerakan ini kemudian meluas ke non ASN dan menysar ibu hamil untuk pencegahan *stunting* sejak dini.³⁵



Gambar 3.5 Gerakan Ka'a Fa'di Kabupaten Rote Ndao

Bupati Rote Ndao membuat terobosan baru dengan menetapkan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 46 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Prevalensi *Stunting*, Eliminasi Kematian Ibu dan Bayi di Kabupaten Rote Ndao yang mencabut Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 19 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan dan Penanganan *Stunting* Terintegrasi.

Dalam upaya percepatan penurunan *stunting* Pemerintah Daerah wajib bekerja sama dengan pemangku kepentingan melalui pendekatan Penta Helix (Pemerintah, Media, Komunikasi, Bisnis, dan Akademisi).³⁶ Penta Helix merupakan konsep multi pihak dimana unsur pemerintah, akademisi, badan dan atau pelaku usaha, masyarakat atau komunitas, dan media massa berkolaborasi serta berkomitmen untuk mencapai tujuan yang sama.³⁷ Pemerintah daerah dan pemangku kepentingan wajib melakukan optimalisasi

³⁵ Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023

³⁶ Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 46 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Prevalensi *Stunting*, Eliminasi Kematian Ibu dan Bayi di Kabupaten Rote Ndao, Pasal 16 ayat (1)

³⁷ <https://supplychainindonesia.com/konsep-pentahelix-dalam-logistik-kemanusiaan/>, diakses pada tanggal 29 November 2023 pukul 17.20 WITA

terhadap upaya percepatan penurunan *stunting* dan eliminasi Kematian Ibu dan Bayi (KIB) dengan tahapan:

- a. Perencanaan;
- b. Pembiayaan;
- c. Pelaksanaan;
- d. Pengendalian;
- e. Monitoring; dan
- f. Evaluasi.³⁸

Upaya percepatan penurunan *stunting* dan eliminasi KIB dilaksanakan dengan cara:


- a. Fokus pada rumah tangga 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK), ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) dan remaja putri;
- b. Pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
- c. Memberikan layanan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berbasis pangan lokal minimal setiap hari selama 3 (tiga) bulan;
- d. Melibatkan *Sio Sodak* sebagai jaring pengaman ibu hamil;
- e. Melakukan pendekatan budaya dan agama;
- f. Melakukan penguatan inovasi berbasis teknologi digital;
- g. Melakukan pendekatan penta helix;
- h. Pengendalian rokok; dan
- i. Membangun strategi lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.³⁹

Sebanyak 55 desa/kelurahan di Kabupaten Rote Ndao yang tersebar di 11 kecamatan ditetapkan menjadi lokus penanganan *stunting* tahun 2023. Penetapan lokus *stunting* dihasilkan lewat Analisis Situasi Program Percepatan Penurunan *Stunting*. Program yang dilakukan dalam penanganan *stunting* adalah konvergensi antar program yang berasal dari berbagai sumber pembiayaan, baik Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, APBD

³⁸ *Ibid*, Pasal 17

³⁹ *Ibid*, Pasal 19

Kabupaten maupun APBDesa pada desa/kelurahan. Berikut lokus penanganan *stunting* di Kabupaten Rote Ndao tahun 2023.⁴⁰



Gambar 3.6 Peta Persebaran *Stunting* Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022

Untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 21 ayat (1) Perpres 72/2021 tentang Percepatan Penanganan *Stunting*, Bupati Rote Ndao membentuk Tim teknis yang bertujuan untuk mengoordinasikan kerja sama lintas sektor melalui pendekatan Penta Helix sebagai berikut:

- a. Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 166/KEP/HK/2022 tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) Kabupaten Rote Ndao;
- b. Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 170/KEP/HK/2022 tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) Tingkat Kecamatan di Kabupaten Rote Ndao; dan
- c. Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 297/KEP/HK/2022 tentang Kelompok Kerja *Stunting* Eliminasi Kematian Ibu dan Bayi di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022 - 2024.


Dengan melakukan pendekatan Penta Helix, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan berkomitmen:

1. Menurunkan prevalensi *stunting* hingga sebesar 10% (sepuluh persen) pada tahun 2026;
2. Eliminasi kematian ibu nol kasus pada tahun 2023;
3. Eliminasi kematian bayi nol kasus pada tahun 2026; dan

⁴⁰ Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 348/KEP/HK/2022 tentang Peta Jalan (*Road Map* Dan Rencana Aksi Daerah (RAD) Dalam Rangka Percepatan Penurunan Prevalensi *Stunting*, Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023 - 2026

4. Menerapkan metode PMT kepada kelompok sasaran intervensi spesifik.⁴¹

Tabel berikut menunjukkan *grand design* target penurunan prevalensi *stunting* pada Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dari Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2026.



Gambar 3.7 Road Map Target Penurunan Prevalensi *Stunting* Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022 - 2026

IV. PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Percepatan Penurunan *Stunting* termasuk dalam 7 (tujuh) prioritas agenda pembangunan nasional yaitu meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing dan merupakan salah satu dari 41 *Major Project* RPJMN 2020 - 2024 dengan tujuan menurunnya prevalensi *stunting* hingga 14%. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* sebagai payung hukum yang mencabut Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, untuk mengakomodir upaya pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* secara efektif. Ditetapkannya Strategi Nasional berupa 5 (lima) pilar strategi percepatan penurunan *stunting* untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs) dengan sasaran global

⁴¹ Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 46 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Prevalensi *Stunting*, Eliminasi Kematian Ibu dan Bayi di Kabupaten Rote Ndao, Pasal 16 ayat (2)

pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula, dengan tujuan menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.

2. Penanganan *stunting* di Kabupaten Rote Ndao dilakukan melalui pendekatan Gerakan Revolusi TERpadu (ROTE) CERDAS yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 19 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan dan Penanganan *Stunting* Terintegrasi. Upaya lain yang dikembangkan dengan melakukan inovasi Gerakan ROTE CERDAS seperti Gerakan Kakak Angkat Adik Asuh (Gerakan Ka'a Fa'di). Selain itu untuk memudahkan koordinasi lintas sektor dalam upaya penurunan prevalensi *stunting*, dilakukan pendekatan Penta Helix. Implikasi positif dari program dan upaya Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dalam penanganan *stunting* adalah bahwa angka prevalensi *stunting* di Kabupaten Rote Ndao terus menurun dari tahun 2017 sampai tahun 2023 dengan prevalensi terakhir sebesar 20,5%. Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao terus berupaya menurunkan prevalensi *stunting* hingga 14% sesuai amanat RPJMN 2020 - 2024.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025.

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024.

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*.

Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024.

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 - 2023.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 71 Tahun 2019 tentang Aksi Percepatan Pencegahan dan Penanganan *Stunting* di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 - 2023.

Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 - 2024.

Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 19 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan dan Penanganan *Stunting* Terintegrasi.

Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023.

Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 46 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Prevalensi *Stunting*, Eliminasi Kematian Ibu dan Bayi di Kabupaten Rote Ndao.

Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 348/KEP/HK/2022 tentang Peta Jalan (*Road Map*) Dan Rencana Aksi Daerah (RAD) Dalam Rangka Percepatan Penurunan Prevalensi *Stunting*, Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023 - 2026.

Buku/Jurnal

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2017). Buku Saku Desa dalam Penanganan *Stunting*. Jakarta.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Buku Saku Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2019, 2021, dan 2022.

Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia. (2018). Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (*Stunting*). Jakarta.

Internet

<https://supplychainindonesia.com/konsep-pentahelix-dalam-logistik-kemanusiaan/>, diakses pada tanggal 29 November 2023 pukul 17.20 WITA

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat instansi.

Penulis:

Dedy Oscar Junior